



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DAN  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk  
KANTOR CABANG NGAWI  
TENTANG  
PELAYANAN PERBANKAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
DI KABUPATEN NGAWI

Nomor : 188/12.02/KSB/404.011/2021

Nomor : 059/459B/NGW/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-12-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. YETTY FITRIA SUPRAPTO : Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Ngawi, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 060/011/DIR/HCP/KEP tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dari Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Pimpinan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
↓	↓

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi Pelayanan Perbankan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Ngawi.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah;
- b. *Cash Management* (Pengelolaan Keuangan);
- c. *Branchles Banking* (Keagenan);
- d. Pengembangan bisnis rintisan;
- e. Dukungan pasar online;
- f. Pendampingan Tenaga Kerja Indonesia;
- g. Penyaluran Bantuan Sosial;
- h. Pelayanan penerimaan daerah secara online;
- i. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
- j. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian kerja sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	f

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui ekspedisi tercatat, surat elektronik dan cara-cara lain yang memungkinkan dengan alamat sebagai berikut :
- a. PIHAK KESATU  
Bupati Ngawi  
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 12 Kec. Ngawi,  
Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur  
No. Telepon : (0351) 4477121  
Email : [tapem.ngawi@gmail.com](mailto:tapem.ngawi@gmail.com)
- b. PIHAK KEDUA  
Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk  
Cabang Ngawi  
Alamat : Yos Sudarso Nomor 2 Margomulyo, Ngawi  
No. Telepon : (0351) 749222  
Faksimile : (0351) 749222  
Email : [bankjatim.ngawi@gmail.com](mailto:bankjatim.ngawi@gmail.com)
- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	Y

- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



YETTY FITRIA SUPRAPTO

PIHAK KESATU



ONY ANWAR HARSONO

- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



YETTY FITRIA SUPRAPTO

PIHAK KESATU



ONY ANWAR MARSONO